



Kelurahan Jebres

Jl. Pracanda I No.9, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 081391322859

<https://kel-jebres.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Jebres

Penertiban Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk

No. SK : 58 Tahun 2023

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun melampirkan surat putusan dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar RT/RW
3. Fotokopi KTP (ybs, Orang Tua, Wali)
4. Fotokopi KK (Kartu keluarga)
5. Foto 2x3 (4 lembar) dan 3x4 (2 lembar) Foto 4x6 (2 lembar untuk non muslim)
6. Fotokopi Akta Kelahiran (Jika tidak memiliki Akte Kelahiran menggunakan Surat Kesaksian Kelahiran)
7. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua
8. Fotokopi Akta Kematian Orang Tua Jika Orang Tua Meninggal
9. Surat Cerai Hidup Asli (Jika Status Janda atau Duda)
10. Fotokopi Akta kematian/surat keterangan kematian jika status janda atau duda cerai mati
11. Untuk poligami dilampirkan ijin dari Pengadilan Agama
12. Untuk TNI-POLRI, surat izin dari Komandan
13. Untuk pasangan pengantin Domisili Surakarta bisa langsung melalui program Bening Kekasih (KK KTP)
14. Penggantian agama (khusus agama Islam) bisa langsung di KUA
15. Surat Pengantar RT/RW
16. Fotokopi KTP Elektronik
17. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
18. Buku nikah, bagi yang Talak / Cerai
19. Akte Cerai, bagi yang rujuk dan maksimal selama masa Iddah (4 bulan 10 Hari) setelah akte cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
20. Surat Pernyataan Gugat / Talak / Cerai / Rujuk bermaterai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Jebres

Jl. Pracanda I No.9, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 081391322859

<https://kel-jebres.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Jebres

1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon;
2. Verifikasi oleh petugas
3. Memproses permohonan (Form N1 s/d
4. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
5. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
6. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
7. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
8. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon;
9. Pejabat Struktural memberikan mediasi bagi pasangan yang akan talak atau
10. Verifikasi oleh petugas
11. Memproses permohonan
12. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
13. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
14. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
15. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d pelayanan NTCR maksimal 60 menit diluar proses mediasi;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penertiban Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk

Pengaduan Layanan



Kelurahan Jebres

Jl. Pracanda I No.9, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 081391322859

<https://kel-jebres.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Jebres

1. Website Ulas : ulas.surakarta.go.id atau aplikasi Solo Destination 2. Website SP4N lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N Lapor 3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan 4. Whatsapp : - 5. Telp. (0271) 636506 , Fax. - 6. Website : kel-jebres.surakarta.go.id 7. Email : kel.jebres@surakarta.go.id 8. Instagram : [keljebres.ska](https://www.instagram.com/keljebres.ska) 9. Twitter : - 10. Youtube : Kelurahan Jebres